BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Penelitian

Pajak merupakan hal yang sangat mendasar, dalam pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan peraturan perundangan undangan (Siti Kurnia dan Ely Suhayati,2010). Seiring dengan perkembangan perekonomian di era globalisasi ini, pemerintah dituntut untuk terus menjalankan pembangunan (Nurmantu, 2003). Semakin meningkatnya kebutuhan dana untuk program pembangunan mendorong pemerintah untuk menggali sumber-sumber pendapatannya (Nurmantu, 2003). Terdapat berbagai sumber penghasilan suatu negara (*Public Revenues*), antara lain kekayaan alam, laba perusahaan negara, royalty, retribusi, kontribusi, bea, cukai, denda dan pajak (Nurmantu, 2003). Salah satu sumber pendapatan pemerintah yang cukup potensial adalah melalui pajak (Nurmantu, 2003).

Menurut Darmin Nasution, penerimaan pajak pada tahun 2009 di bawah target yang ditetapkan pada APBN 2009 (dokumen stimulus) yang sebesar Rp 587,827 triliun, sebagai akibat imbas krisis perekonomian global yang terjadi (Wahyu Daniel: 2009). Memang sampai semester I-2009 penerimaan pajak tumbuh negatif minus 2,83% (Wahyu Daniel: 2009). Namun Darmin masih optimis sampai akhir tahun 2009 penerimaan pajak akan tumbuh positif 5% (Wahyu Daniel: 2009).

Sejalan dengan perekonomian yang ada, sektor pajak memiliki peranan yang sangat besar dalam menghasilkan penerimaan bagi Negara dan sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan serta peningkatan pembangunan nasional (Erly Suandy,2008:8). Peranan pajak juga mempunyai peranan yang sangat dominan dalam pos penerimaan dalam negeri (Erly Suandy,2008:8). Penerimaan pajak berasal dari jumlah iuran masyarakat (yang dipungut berdasarkan undang-undang) yang diterima oleh Negara dalam suatu masa yang nantinya digunakan oleh Negara untuk membayar pengeluaran umum (Erly Suandy,2008:8). Dalam hal ini masyarakat mempunyai peranan penting untuk ikut serta dalam menjalankan fungsi pemerintah, salah satu caranya yaitu dengan cara membayar pajak (Erly Suandy,2008:8). Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak (Erly Suandy,2008:8). Akan tetapi penerimaan pajak belum dirasakan optimal, sehingga sejak tahun 1984 dilakukan reformasi perpajakan dengan pembaharuan yang paling mendasar adalah perubahan sistem pemungutan pajak dari yang semula *official assessment system* menjadi *self assessment system* (Erly Suandy,2008:8).

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009) dalam *self assesment system* wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan yaitu mendaftarkan diri ke kantor pajak, menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak ke bank persepsi/kantor pos, melaporkan penyetoran kepada DJP, menetapkan sendiri jumlah pajak melalui pengisian SPT dengan baik dan benar (Siti Kurnia Rahayu,2009).

Sistem *self assessment* merupakan tulang punggung bagi kepatuhan demi memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*), di mana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu:2009: 137-138).

Masih banyaknya WP yang enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak, rendahnya kesadaran WP ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki NPWP dan mereka yang melaporkan SPT Tahunannya (Sadhani:2004).

Masih banyak WP yang belum mampu menghitung sendiri pajak terutangnya, karena cenderung WP mngalami kesulitan dalam perhitungan pajak terutangnya (Budi:2012)

Sejak diterapkannya sistem *self assessment* dalam undang-undang perpajakan Indonesia, peranan positif Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya menjadi semakin mutlak diperlukan (Nur Hidayat, 2010). Dengan sistem ini Wajib Pajak dipercaya penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Nur Hidayat, 2010). Sebagai konsekuensinya Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi perpajakan (Nur Hidayat, 2010).

Perencanaan pajak dilakukan dengan memanfaatkan pengecualian-pengecualian dan celah-celah perpajakan (loopholes) yang diperbolehkan oleh UU No.17 Tahun 2000 Tentang Pajak sehingga perencanaan pajak tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran yang akan merugikan Wajib Pajak dan tidak mengarah pada penggelapan pajak (Mochamad Tjiptarjo,2010). Bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi atau biasa disebut dengan krisis ekonomi (Mochamad Tjiptarjo,2010). Di dalam kondisi ekonomi saat ini, banyak perusahaan mengalami gulung tikar atau memutuskan untuk menutup usahanya (Mochamad Tjiptarjo,2010). Hal ini disebabkan oleh beberapa factor (Mochamad Tjiptarjo,2010). Diantaranya meningkatnya tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (dollar) yang mengalami penurunan (Mochamad Tjiptarjo,2010). Sebagai akibatnya perusahaan harus mengeluarkan biaya usaha yang besar untuk membiayai kegiatan usahanya, tetapi dengan pengeluaran yang besar tersebut, perusahaan tidak mendapatkan penghasilan yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkannya (Mochamad Tjiptarjo,2010). Hal ini akan lebih terasa pada perusahaan yang mempunyai pinjaman atau hutang berupa dollar dalam jumlah yang besar, perusahaan yang tergantung pada barang impor atau perusahaan yang masih tergantung pada pihak asing (Mochamad Tjiptarjo,2010).

Tax Planning atau perencanaan pajak bisa dilakukanya secara legal (tax avoidance) maupun ilegal (tax evasion) (Yenni Mangoting: 1999: 45-53). Hampir semua orang baik di negara yang sudah maju maupun yang belum berkembang

(Yenni Mangoting: 1999: 45-53), baik secara pribadi maupun kelompok (badan) berusaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar (Yenni Mangoting: 1999: 45-53). Jangankan wajib pajak, pihak fiskus pajakpun mengetahui dan menyadari ada suatu kecenderungan dari wajib pajak pribadi, terutama badan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Yenni Mangoting: 1999: 45-53).

Secara garis besar pengertian perencanaan pajak menurut Mohamad Zain (2005: 43) adalah Proses pengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersian.

Beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan cara yang ilegal, antara lain;

a. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar juga kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran (Erly Suandy,2008:1-2).. Oleh karena itu wajib pajak melakukan perencanaan pajak agar dapat meminimalisasikan beban pajak yang harus dibayarnya kepada Negara, sehingga Wajib pajak dapat melaksanakan kepatuhan perpajakannya tanpa melakukan pelanggaran;
b. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan wajib pajak melakukan pelanggaran;

c. Kemungkinan untuk ketahuan. Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggan terdeteksi, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran;
d. Besar sanksi. Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran (Erly Suandy,2008:1-2).

Kepatuhan itu sendiri menurut menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa: "Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Tingkat kesadaran membayar pajak masyarakat Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya (Fuad Rahmany,2012). Di Malaysia persentase kepatuhan masyarakat yang membayar pajak mencapai 80% sementara Indonesia hanya 30% (Fuad Rahmany,2012). Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany mengaku kesadaran membayar pajak di Indonesia masih sangat rendah, bahkan dari 60 juta penduduk Indonesia yang mampu membayar pajak, hanya 30% yang telah memenuhi kewajibannya (Fuad Rahmany,2012). kesadaran pajak di Indonesia, belum membuat Dirjen Pajak akan melakukan pendekatan seperti di negara maju (Fuad Rahmany,2012). Disana (negara maju), Dirjen Pajak kalau ngedor pajak minggu pertama, minggu kedua polisi yang dating (Fuad Rahmany,2012). Ujung-ujungnya penjara kita jangan buru-buru kesana,

Dirjen Pajak minta dan menghimbau bayar pajak, pajak masalah keadilan, (Fuad Rahmany,2012).

Peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari faktor Undang-Undang dan peraturan perpajakan dan faktor individu yaitu sikap dari masyarakat wajib pajak, Kedua faktor ini akan mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan (Erly Suandy,2001). Kewajiban perpajakan sangat tergantung pada keberadaan faktor penghubung antara yurisdiksi perpajakan pada satu sisi dan wajib pajak atau peristiwa kena pajak (taxable event) dilain pihak (Erly Suandy,2001).

Apabila dalam suatu negara tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat tinggi dengan sendirinya tentu akan meningkatkan penerimaan pajak. Dengan demikian (Danny Darussalam,2011), pertanyaan kuncinya adalah bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tentunya dengan cara memaksimalkan alokasi anggaran yang berasal dari pajak tersebut untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran wajib pajak (Danny Darussalam,2011). Selain itu, sebagai bentuk penghargaan kepada wajib pajak yang telah membiayai pembangunan negara, sudah sepantasnya wajib pajak harus diberikan pelayanan sebaik mungkin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Danny Darussalam,2011).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah tersebut dengan jdul : **“Pengaruh Perencanaan Pajak dan**

Pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap tingkat Kepatuhan wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena di latar belakang penelitian, maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak belum dirasakan optimal
2. Masih banyak masalah dari mulai pendaftaran NPWP sampai Pelaporan SPT dalam Pelaksanaan *Self Assessment System*
3. Dalam perencanaan pajak masih kurang khususnya bagi wajib pajak badan dimana karena ketidaktahu tentang perencanaan pajak tersebut.
4. Masih adanya pelanggaran dalam merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak berada dalam jumlah yang minimal demi penghematan beban pajak
5. Masih rendahnya kesadaran dalam membayar pajak

1.2.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh perencanaan pajak terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak badan pada KPP Cimahi.

2. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Cimahi.
3. Seberapa besar pengaruh perencanaan pajak dan *self asessment system* terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Cimahi.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Perencanaan Pajak dan Pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Cimahi.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh aspek perencanaan pajak terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Cimahi.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Cimahi.
3. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan pajak dan *Self Assessment System* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Cimahi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat mengembangkan ilmu akuntansi dan dapat memecahkan masalah yang terdapat pada kajian penelitian yaitu

kepatuhan wajib pajak di pengaruhi oleh perencanaan pajak dan *self assessment system*

1. Bagi Perusahan

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tentang keterkaitan aspek perencanaan pajak dan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

2. Bagi Penelitian Lain

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan, pemikiran dan referensi dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu penerapan perencanaan pajak dan pelaksanaan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Cimahi.

3. Bagi Peneliti

 Penelitian mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan penegtahuan, serta memperoleh gambaran langsung tentang penerapan perencanaan pajak dan pelaksanaan *Self Assessment System* pada KPP Cimahi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat memeberikan banyak informasi yang positif untuk sumbangan pemikiran mengenai kepatuhan wajib pajak yang dipengarhi oleh perencanaan pajak yang dipengaruhi oleh self assessment system dan perencanaan pajak dengan variabel tersebut membantu untuk memecahkan masalah sehingga dapat disimpulkan bahwa masalah yaitu pada

kepatuhan wajib pajak yang dapat di tingkatkan dengan perencanaan pajak dan *self assessment system* pada wajib pajak badan atau semua kalangan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini penuis melaksanakan penelitian pada Kantor Palayanan Pajak Pratama Kota Cimahi.

Tabel 1.1
Daftar Alamat KPP

No	Unit Kantor	Alamat	Nomor Telepon
1	KPP Pratama Cimahi	Jl. Amir Mahmud No.574 Kode Pos 112	Telepon: 6654646,6650642

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu yang ditempuh dalam melaksanakan dan menyelesaikan penelitian yang dimulai pada bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Juni 2013. Waktu penelitian dirinci dalam tabel berikut :

Tabel 1.1													
Waktu Penelitian													
No.	Kegiatan	2012-2013											
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
1	a. Persiapan Judul												
	b. Persiapan teori												
	c. Pengajuan Judul Skripsi												
	d. Mencari Perusahaan												
2	Proses Usulan Penelitian:												
	a. Penulisan UP												
	b. Bimbingan UP												
	c. Seminar UP												
	d. Revisi UP												
3	Pengumpulan Data												
4	Pengolahan Data												
5	Proses Penyusunan Skripsi:												
	a. Bimbingan Skripsi												
	b. Sidang Skripsi												
	c. Revisi Skripsi												
	d. Pengumpulan draf skripsi												